

BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK



3.1. Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis melaksanakan kerja praktek ini pada PUSLITBANG SDA yang berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No 193 Bandung. Dalam hal ini penulis ditempatkan di bagian kepegawaian yang berada di bawah divisi Tata Usaha.

3.2. Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Selama penulis melaksanakan kerja praktek pada bagian kepegawaian di PUSLITBANG SDA, teknis pelaksanaan yang penulis gunakan adalah part time, yaitu kuliah kerja praktek dilakukan setiap hari kerja dimulai setelah istirahat pertama yang terhitung mulai tanggal 18 Agustus sampai dengan tanggal 18 September 2003.

Sebelum kerja praktek dimulai, penulis mendapat pengarahan terlebih dahulu oleh pembimbing perusahaan sehingga penulis mengetahui dan memahami apa yang harus dikerjakan selama kerja praktek di bagian kepegawaian.

Di dalam melaksanakan kerja praktek di PUSLITBANG SDA penulis diberi tugas-tugas sebagai berikut :

- Memfotocopy data-data dan surat-surat
- Mencatat dan memberi cap stempel pada data-data dan surat-surat baik yang masuk maupun yang akan di keluarkan oleh bagian kepegawaian

- Menyusun data-data dan surat-surat serta memasukkannya ke dalam bundel file.

3.3. Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1. Jenis, Peserta dan Penawaran Diklat

A. Jenis Diklat

Jenis Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh PUSLITBANG SDA di sesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 yang terdiri dari :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
- b. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
- c. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan;
- d. Pendidikan dan Profesional Kedinasan Keahlian Teknik;

Pengertian dari masing-masing jenis Diklat dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan dan Pelatihan Teknis adalah pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil.
- b. Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing.
- c. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan adalah untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.

- d. Pendidikan Profesional Kedinasan Keahlian Teknik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.

B. Peserta Diklat

Secara umum peserta Diklat adalah seluruh aparatur yang bekerja di bidang permukiman dan prasarana wilayah, baik yang di pusat maupun di daerah. Yang termasuk aparatur di pusat adalah seluruh pegawai yang bertugas di lingkungan kantor pusat Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, sedangkan yang dimaksud aparatur daerah adalah pegawai proyek dan unit pelaksana teknis yang dibiayai dengan APBN, dan APBD yang menangani bidang permukiman dan prasarana wilayah.

Disamping itu khusus untuk peserta Diklatpim diprioritaskan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

C. Penawaran Program Diklat

Sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya, setiap awal tahun Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (Pusdiklat), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyusun kalender Diklat dan diedarkan kepada seluruh satminkal.

Disamping itu pada awal kegiatan Pusdiklat Pegawai menyampaikan informasi tambahan kepada satminkal tentang rencana pelaksanaan Diklat. Biro Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana menyampaikan surat edaran kepada seluruh satminkal tentang rencana pelaksanaan Diklat, disertai dengan persyaratan peserta Diklat.

3.3.2. Tatalaksana Administrasi Persyaratan dan Pengusulan calon Peserta Diklat

A. Persyaratan dan Usul Calon Peserta Diklat

Persyaratan peserta Diklat pada umumnya dapat diinformasikan sebagai berikut :

1. Diklat Teknis

Peserta Diklat Teknis adalah pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas dalam bidang tertentu sesuai dengan persyaratan jabatan atau Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di bidang permukiman dan prasarana wilayah.

Adapun persyaratan peserta Diklat Teknis diatur sesuai dengan kebutuhan masing-masing Diklat dan sasaran kompetensi yang ingin dicapai.

2. Diklat Fungsional

Peserta Diklat Fungsional adalah Pegawai Negeri sipil yang dipersiapkan untuk atau telah menduduki jabatan fungsional keahlian untuk atau telah menduduki jabatan fungsional keahlian atau jabatan fungsional keterampilan. Atau dapat pula pesertanya adalah pejabat struktural, apabila keahlian dan atau keterampilan dalam Diklat tersebut adalah dipersiapkan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

3. Diklat Profesional Kedinasan Keahlian Teknik

Peserta Diklat Profesional Kedinasan Keahlian Teknik adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di bidang permukiman dan prasarana wilayah, baik di pusat maupun di daerah.

4. Diklat Kepemimpinan (Diklat Pim)

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor :101 Tahun 2000 jenis/jenjang Diklat Pim dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Diklat Pim Tingkat I;
- b. Diklat Pim Tingkat II;
- c. Diklat Pim Tingkat III;
- d. Diklat Pim Tingkat IV.

Untuk lebih jelasnya bersama ini dapat disampaikan bahwa persyaratan peserta Diklat Pim adalah sebagai berikut :

1. Diklat Pim Tingkat I

Persyaratan Diklat Pim Tingkat I adalah sebagai berikut :

- a. Telah dan akan menduduki jabatan struktural Eselon I;
- b. Menduduki jabatan Eselon II;
- c. Memiliki potensi akademik dan profesional untuk berkembang;
- d. Memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap tugas organisasi;
- e. Berprestasi baik dalam melaksanakan tugas;
- f. Mampu menjaga reputasi diri dan instansinya;
- g. Sehat jasmani dan atau rohani;
- h. Pangkat golongan minimal Pembina Utama Muda (IV/c);
- i. Serendah-rendahnya berpendidikan sarjana (S.1);
- j. Usia maksimal 50 tahun (Pada saat seleksi calon peserta);
- k. Menguasai bahasa Inggris pada tingkat lanjutan;

1. Lulus ujian seleksi.

2. Diklat Pim Tingkat II

Persyaratan Diklat II adalah sebagai berikut :

- a. Telah dan akan menduduki jabatan struktural eselon II;
- b. Menduduki jabatan Eselon III atau sederajat;
- c. Memiliki potensi akademik dan profesional untuk berkembang;
- d. Memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap tugas organisasi;
- e. Berprestasi baik dalam melaksanakan tugas;
- f. Mampu menjaga reputasi diri dan instansinya;
- g. Sehat jasmani dan atau rohani;
- h. Pangkat golongan minimal Pembina (IV/a);
- i. Serendah-rendahnya berpendidikan sarjana (S.1);
- j. Usia maksimal 50 tahun (pada saat seleksi calon peserta);
- k. Menguasai bahasa Inggris pada tingkat lanjutan;
- l. Lulus ujian seleksi.

3. Diklat Pim Tingkat III

Persyaratan Diklatpim Tingkat III adalah sebagai berikut :

- a. Telah dan akan menduduki jabatan struktural Eselon III;
- b. Pejabat Eselon IV atau Pejabat Proyek setara Eselon IV yang akan dipromosikan pada jabatan Eselon III;
- c. Pejabat Fungsional potensial dengan pangkat minimum III/c (Ahli Muda);
- d. Memiliki potensi akademik dan professional untuk berkembang;
- e. Memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap tugas organisasi;

- f. Berprestasi baik dalam melaksanakan tugas;
- g. Mampu menjaga reputasi diri dan instansinya;
- h. Sehat jasmani dan atau rohani;
- i. Pangkat golongan minimal Penata (III/c);
- j. Serendah-rendahnya berpendidikan sarjana (S.1);
- k. Usia maksimal 50 tahun (pada saat seleksi calon peserta);
- l. Menguasai bahasa Inggris pada tingkat pertama;
- m. Lulus seleksi psikotes.

4. Diklat Pim Tingkat IV

Persyaratan Diklatpim Tingkat IV adalah sebagai berikut :

- a. Telah dan akan menduduki jabatan struktural Eselon IV;
- b. Memiliki potensi akademik dan profesional untuk berkembang;
- c. Memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap tugas organisasi;
- d. Berprestasi baik dalam melaksanakan tugas;
- e. Mampu menjaga reputasi diri dan instansinya;
- f. Sehat jasmani dan atau rohani;
- g. Pangkat golongan minimal Penata Muda Tingkat I (III/b);
- h. Serendah-rendahnya berpendidikan sarjana (S.1);
- i. Usia maksimal 45 tahun (pada saat seleksi calon peserta);
- j. Masa kerja minimum 5 tahun setelah Calon Pegawai Negeri Sipil (kecuali bagi mereka yang menduduki jabatan Eselon IV).

B. Pengusulan Calon Peserta Diklat

Untuk memudahkan pelayanan dan memudahkan pegawai yang menangani kepegawaian, maka pencalonan peserta Diklat dilakukan sebagai berikut :

1. Diklat Teknis

Mengingat belum adanya ketentuan yang baku dan dengan memperhatikan kepentingan pemenuhan kompetensi teknis masing-masing satminkal, maka untuk pengusulan calon peserta sampai saat ini ditangani langsung oleh satminkal.

Sedangkan untuk penyelenggaraan Diklat Teknis, dilaksanakan antara masing-masing satminkal bekerjasama dengan Pusdiklat Pegawai.

2. Diklat Fungsional

Mengingat bahwa jabatan fungsional bidang kimpraswil masih relatif muda, maka masih diperlukan adanya pengembangan. Pengembangan dapat berupa penyusunan pola Diklat fungsional yang dilakukan oleh Pusdiklat Pegawai. Oleh karena itu mengingat pola Diklat belum selesai, maka belum diatur mengenai tata cara pengusulan calon peserta diklat.

3. Diklat Profesional Kedinasan Keahlian Teknik

Usulan calon peserta Diklat Profesional Kedinasan Keahlian Teknik, diusulkan oleh masing-masing satminkal dan oleh pembina kepegawaian di daerah kepada kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia cq. Kepala Pusat Pendidikan Keahlian Teknik (Pusdiktek), setelah ada edaran dari kepala pusdiktek.

Pusdiktek mengadakan administratif dan seleksi akademis. Bagi calon peserta yang lulus seleksi administratif terhadap usulan dari masing-masing satminkal.

4. Diklat Kepemimpinan

Usul peserta Diklat Kepemimpinan disampaikan oleh masing-masing satminkal kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana.

Biro kepegawaian dan Organisasi Tata laksana cq. Bagian Analisa Kebutuhan Pengembangan Pegawai dan Jabatan Fungsional melaksanakan seleksi administratif terhadap usulan dari masing-masing satminkal.

Seleksi terhadap calon peserta dilaksanakan oleh Bagian Analisa Kebutuhan Pengembangan Pegawai dan Jabatan Fungsional yang meliputi seleksi administratif dan seleksi akademis.

Seleksi administratif dimaksudkan untuk menilai kelengkapan persyaratan administratif calon peserta, sedangkan seleksi akademik adalah untuk melihat kemampuan intelektual.

Seleksi akademik dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara untuk calon peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II dan Diklat Kepemimpinan Tingkat I.

Sedangkan khusus untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat III, dilakukan seleksi Psikotes yang dilaksanakan oleh Lembaga Independen atau pihak ketiga. Psikotes ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan kemampuan manajerial calon peserta Diklat.